

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, DERAJAT DESENTRALISASI,
KETERGANTUNGAN, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (BPKD)
KABUPATEN MAMASA**

Saprianus Pasau¹, Helmy Syamsuri², Muh. Indra Fauzi Ilyas³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

¹sapripasau24@gmail.com, ²chemysyamsuri@gmail.com, ³fauzi06indra@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to find out the regional financial performance based on the ratio of regional financial independence, the degree of decentralization, the ratio of financial dependence, and the ratio of effectiveness and efficiency at the Regional Financial Management Agency of Mamasa Regency. This type of research was called descriptive quantitative. The data was processed in the form of a report on the realization of the 2017 to 2021 regional revenue and expenditure budget. The data collection technique used documentation techniques. The analysis technique used quantitative descriptive analysis with the following formulas: regional financial independence ratio, degree of decentralization ratio, regional financial dependence ratio, effectiveness and efficiency ratio. The results showed that the financial performance of the Mamasa district financial management agency was not good in managing regional finances. This can be seen from the average value of the independence ratio, which was categorized as low with an instructive relationship pattern based on the average financial independence ratio of 3.75%. The degree of decentralization ratio was categorized as very poor because the average value of the ratio was 3.51%. The ratio of financial dependence was high with an average value of 93.56%, the effectiveness ratio for regional original income was categorized as very effective with an average ratio of 91.6%, and the efficiency ratio of regional original income was categorized as inefficient where the average value of the ratio was by 24.7%.

Keywords: *Financial Performance, Regional Financial Independence, Degree of Decentralization, Effectiveness and Efficiency*

Published: 10-10-2022

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan cikal bakal adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Pengelolaan potensi serta keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang

memadai. Pemerintah daerah sebagai eksekutif harus menggali dan memiliki kemampuan pengelolaan serta untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Keberhasilan suatu pemerintahan daerah dapat dilihat juga dari pengelolaan potensi daerah baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal. Keberhasilan pengelolaan potensi ini juga dapat disebut sebagai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Tolak ukur pemerintah daerah dalam mengetahui kemampuan suatu daerah

membayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan, sebagaimana tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan, dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Perbaikan kinerja atas anggaran dan pengelolaan keuangan daerah memiliki posisi penting terutama dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah, dalam pelaksanaan otonomi serta terwujudnya desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Perencanaan anggaran belanja yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan yang merupakan gambaran atau kondisi keuangan suatu daerah dapat diukur dengan berbagai cara seperti realisasi pendapatan dan belanja daerah yang disusun dengan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan instansi, kemandirian instansi atau daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, efektifnya penggunaan dan penerimaan pendapatan daerah, serta bagaimana pertumbuhan suatu daerah dari suatu periode ke periode lainnya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kinerja suatu daerah, selain fungsinya sebagai alat ukur kinerja, kemandirian keuangan daerah berperan tinggi dalam berbagai aspek seperti pembangunan, ekonomi, sosial dan politik. Selain itu ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah provinsi/pusat menentukan sejauh mana otonomi daerah dapat direalisasikan, suatu daerah tidak akan stabil apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih banyak bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangannya pemerintah daerah

menggunakan konsep *value for money* yang merupakan salah satu konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Efektifitas keuangan daerah khususnya efektifitas pada pendapatan asli daerah, menggambarkan sejauh mana realisasi pendapatan daerah dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal efisiensi, pemerintah daerah dalam mengelola potensi riil daerah perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah guna menunjang kebutuhan keuangan daerah, semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri.

Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan mafaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan berdasarkan kinerja pada badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu mengelola potensinya. Dasar yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten mamasa pada penelitian ini adalah memadukan analisis perbandingan laporan keuangan dan analisis rasio.

Dengan demikian penulis menetapkan judul "Analisis Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi, Ketergantungan, Efektivitas, Dan Efisiensi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa".

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah antara lain : 1) Bagaimanakah kinerja dan pola hubungan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 ? ,2).Bagaimanakah kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi ?, 3) Bagaimanakah kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah ?, 4) Bagaimanakah kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 berdasarkan rasio

efektifitas ?, 5) Bagaimanakah kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 berdasarkan rasio efisiensi pendapatan asli daerah?

Tujuan penelitian: 1) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, 2) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi, 3) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah, 4) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio efektifitas, 5) Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu instansi/perusahaan. Menurut Kasmir laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir,2019). Menurut Prihadi, laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan (Prihadi,2020).

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Setelah sebuah laporan keuangan disusun dengan benar yaitu melalui prosedur akuntansi dan perusahaan menggunakan data yang relevan, maka akan tampak suatu kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan yang dimaksudkan adalah diketahuinya jumlah harta (kekayaan), kewajiban (Hutang), dan ekuitas (modal).

Menurut Munawir Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi

atau kecenderungan (tren) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan(Munawir,2010)

Secara umum kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai sebuah perusahaan/instansi dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan/instansi. Menurut Fahmi kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi (Fahmi,2016). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu keadaan dimana potensi perusahaan/instansi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 4 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Menurut Syamsi dalam mengkuningtyas kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (mengkuningtyas,2018)

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan definisi keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan daerah tersebut. Keuangan daerah adalah salah satu bentuk alat fiscal daerah yang menjadi bagian penting atau inti dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi serta menciptakan stabilitas ekonomi.

Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah

Menurut Halim rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah (Halim, 2012)

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah menggunakan dana-dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurut Mahmudi, rasio derajat desentralisasi merupakan hasil perhitungan persentase rasio berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010).

Menurut Nurhayati Penilaian terhadap efektifitas kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya (Nurhayati, 2016). Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas dapat disandingkan dengan rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang dicapai oleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah

Hasil penelitian Norma (2020). Dalam penelitiannya tentang analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang periode 2016-2018 menemukan bahwa kinerja keuangan pendapatan asli daerah (PAD) sangat baik, jika dilihat dari rasio efektifitas dikategorikan efektif dengan rata-rata efektifitasnya 98,78% begitupun dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) belanja berdasarkan rasio pertumbuhan tumbuh secara positif dengan rata-rata rasio 112,125% lebih bagus dibandingkan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah yang hanya 36,255%.

Hasil penelitian Ika Nurhayati Putri (2018), Dalam penelitiannya tentang analisis kinerja keuangan pada Kabupaten Serang menemukan bahwa kinerja keuangan berdasarkan derajat desentralisasi sangat rendah. Sedangkan jika dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami tingkat ketergantungan dikategori sedang, juga untuk tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sangat kurang yang mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dalam hal pembiayaan kebutuhan dan kegiatan daerah.

Rumusan hipotesis :1)Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 memiliki pola delegatif, berdasarkan pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah, 2)Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 sangat baik, berdasarkan rasio derajat desentralisasi, 3)Tingkat Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 rendah, berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah, 4)Efektifitas keuangan daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021 sangat efektif, berdasarkan rasio efektifitas, 5)Efisiensi keuangan daerah kabupaten mamasa tahun 2017-2021 sangat efisien, berdasarkan rasio efisiensi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang merupakan jenis penelitian dengan mengolah data berbentuk angka atau data kuantitatif. Pengolahan data dilakukan terhadap laporan keuangan dan anggaran pendapatan belanja daerah yang tersaji pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa data tersebut berupa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang didalamnya terdapat pendapatan asli daerah, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD, pendapatan transfer, serta total penerimaan daerah, yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten mamasa, dalam kurun waktu 2 (dua) bulan dimana satu bulan merupakan pengambilan data di BPKD dan satu bulan penyusunan skripsi, penelitian dimulai setelah melakukan ujian proposal. Data penelitian dalam penelitian ini Menurut sifatnya: 1)Data kualitatif merupakan

data yang diperoleh dari perusahaan berupa informasi baik secara lisan maupun tertulis tetapi tidak berbentuk angka. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa gambaran umum instansi dan sebagainya, 2) Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka atau bilangan. Adapun bentuk data kuantitatif yang diperoleh berupa laporan keuangan termasuk APBD dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten mamasa. Menurut cara perolehannya penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten mamasa.

Teknik analisis data yang di tentukan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan antara lain: 1) Analisis kemandirian keuangan cara penilaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$RKKD = \frac{PAD}{pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Dengan kriteria kemandirian dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria	Tingkat (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	= 0% - 25%	Instruktif
Rendah	= 25% - 50%	Konsultatif
Sedang	= 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	= 75% - 100%	Delegatif

Sumber: Mahsun, (2006).

2) Analisis Derajat Desentralisasi digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi adalah penggunaan rasio derajat desentralisasi. Cara penilaiannya dengan menggunakan rumus:

$$Rasio Derajat Desentralisasi = \frac{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}{Total penerimaan daerah} \times 100\%$$

Kriteria derajat desentralisasi dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi

Kriteria	Tingkat (%)
Sangat kurang	= 0% - 25%

Kurang	= 25% - 50%
Sedang	= 50% - 75%
Baik	= 75% - 100%

Sumber: Halim.A, (2012)

3) Analisis ketergantungan keuangan daerah Rasio ketergantungan keuangan mengukur seberapa besar ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi/pusat, cara penilaiannya sebagai berikut.

$$Rasio ketergantungan keuangan daerah = \frac{pendapatan transfer}{total penerimaan daerah} \times 100$$

Kriteria ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Interval Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria	Tingkat (%)
Rendah sekali	= 0% - 25%
Rendah	= 25% - 50%
Sedang	= 50% - 75%
Tinggi	= 75% - 100%

Sumber: Halim.A(2012)

4) Analisis Efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran Penerimaan Asli Daerah (PAD).

$$Rasio efektifitas = \frac{Realisasi PAD}{Anggaran PAD} \times 100$$

Kriteria efektifitas PAD dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Interval Efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Kriteria	Persentasi
Sangat efektif	= >100%
Efektif	= 100%
Cukup efektif	= 90% - 99%
Kurang efektif	= 75% - 89%
Tidak efektif	= <75%

Sumber: Mahmudi, (2010)

5) Analisis Efisiensi penerimaan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 5. Skala Interval Efisiensi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Kriteria	Persentase
Sangat efisien	= >100%
Efisien	= 100%
Cukup efisien	= 90% - 99%
Kurang efisien	= 75% - 89%
Tidak efisien	= <75%

Sumber: Mahmudi, (2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

AKUN	PERIODE				
	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Asli daerah	58.847.816.963	30.668.177.786	31.929.447.978	31.144.643.233	16.643.739.465
Anggaran PAD	42.632.908.202	39.369.682.116	42.730.235.724	32.374.434.935	23.343.161.766
Pendapatan Transfer	922.282.447.634	921.218.553.730	933.403.875.703	863.091.651.164	835.926.966.928
Total Penerimaan Daerah	983.618.719.597	955.731.731.517	1.007.726.906.417	936.597.348.120	899.975.331.832
Total Belanja	804.301.651.239	269.437.681.442	800.678.128.062	947.218.415.455	925.410.149.297

Kabupaten Mamasa Tahun 2017-2021

Sumber: LRA-Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kab. Mamasa

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan, di hasilkan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten mamasa seperti tampak dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2021

T.A	PAD	PENDAPATAN TRANSFER	KKD	POLA UBUNGAN
2017	Rp 58.847.816.963	Rp 922.282.447.634	6.38	Instruktif
2018	Rp 30.668.177.786	Rp 921.218.553.730	3.33	Instruktif
2019	Rp 31.929.447.978	Rp 933.403.875.703	3.42	Instruktif
2020	Rp 31.144.643.233	Rp 863.091.651.164	3.61	Instruktif
2021	Rp 16.643.739.465	Rp 835.926.966.928	1.99	Instruktif
	Jumlah Rata-Rata		3,75	

Sumber: LRA-Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Mamasa (Data Diolah, 2022)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan kabupaten mamasa pada tahun 2017 sebesar 6,38%, pada tahun 2018 sebesar 3,33%, tahun 2019 sebesar 3,42%, tahun 2020 sebesar 3,61%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,99%. Dari hasil perhitungan diatas, nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten mamasa sebesar 3,75% dan mempunyai pola hubungan instruktif oleh karena rata-rata kemandiriannya dibawah 25%.

Oleh karena pola hubungan pada rasio kemandirian keuangan bersifat instruktif, maka dapat diketahui bahwa peranan pemerintah pusat dan provinsi lebih dominan dibandingkan peranan daerah kabupaten mamasa dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten mamasa hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, juga dalam mengelola dan membiayai daerah tidak dilakukan dengan maksimal sehingga dana perimbangan hanya bersifat komsumtif atau dihabiskan untuk keperluan jangka pendek tetapi tidak digunakan untuk keperluan pemungutan pendapatan asli daerah sebagai penopang kemandirian suatu daerah

2) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total penerimaan daerah}} \times 100\%$$

Dari penggunaan rumus derajat desentralisasi di hasilkan rasio derajat desentralisasi kabupaten mamasa sebagaimana tertera dalam tabel 8.

Tabel 8.

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2021

T.A	Penerimaan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	RD D (%)	Kriteria Penilaian
2017	Rp. 58.847.816.963	Rp. 983.618.719.597	5.98	Sangat kurang
2018	Rp. 30.668.177.786	Rp. 955.731.731.517	3.21	Sangat kurang
2019	Rp. 31.929.447.978	Rp. 1.007.726.906.417	3.17	Sangat kurang
2020	Rp. 31.144.643.233	Rp. 936.597.348.120	3.33	Sangat kurang
2021	Rp. 16.643.739.465	Rp. 899.975.331.832	1.85	Sangat kurang
	Jumlah Rata-Rata	3,51		

Sumber: LRA-Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Mamasa (Data Diolah,2022)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan rasio derajat desentralisasi, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 rasio derajat desentralisasi kabupaten mamasa sebesar 5,98%, tahun 2018 sebesar 3,21%, tahun 2019 sebesar 3,17%, tahun 2020 sebesar 3,33%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,85%. Dari hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi, nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi kabupaten mamasa sebesar 3,51% dengan kriteria sangat kurang oleh karena rasio derajat desentralisasi dibawah 25%.

Derajat desentralisasi yang kurang, turut mempengaruhi kinerja keuangan yang mana rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah mengakibatkan kinerja pemerintah daerah menurun sehingga pengelolaan dan pembiayaan daerah tidak maksimal imbasnya pemerintah daerah kabupaten mamasa tidak mampu dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau derajat desentralisasi.

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{pendapatan transfer}}{\text{total penerimaan daerah}} \times 100$$

Dari penggunaan rumus rasio ketergantungan keuangan daerah di hasilkan tingkat rasio ketergantungan keuangan kabupaten mamasa sebagaimana tertera dalam tabel 9.

Tabel 9. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2021

T.A	Pendapatan	Total	RKK	Kriteri
-----	------------	-------	-----	---------

	Transfer	Penerimaan Daerah	D (%)	a
2017	Rp. 922.282.447.634	Rp. 983.618.719.597	93.76	Tinggi
2018	Rp. 921.218.553.730	Rp. 955.731.731.517	96.39	Tinggi
2019	Rp. 933.403.875.703	Rp. 1.007.726.906.417	92.62	Tinggi
2020	Rp. 863.091.651.164	Rp. 936.597.348.120	92.15	Tinggi
2021	Rp. 835.926.966.928	Rp. 899.975.331.832	92.88	Tinggi
	Jumlah Rata-rata		93,56	

Sumber: LRA-Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kab. Mamasa (data diolah,2022)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten mamasa sebesar 93,79%, tahun 2018 sebesar 96,39%, tahun 2019 sebesar 92,62%, tahun 2020 sebesar 92,15%, dan pada tahun 2021 sebesar 92,88%. Dari hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten mamasa sebesar 93,56% dengan kriteria tinggi.

Dari hasil analisis rasio ketergantungan keuangan kabupaten mamasa diperoleh persentasi yang sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah hanya bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat disebabkan oleh karena pengelolaan potensi, kekayaan, dan sumber daya yang ada di daerah kabupaten mamasa sebagai sumber pendapatan asli daerah tidak dilakukan dengan baik.

4) Rasio Efektifitas Dan Efisiensi

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

Melalui penggunaan rumus rasio efisiensi maka dihasilkan rasio efektifitas seperti tampak dalam tabel 10.

Tabel 10. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2021

T.A	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran PAD	Efektifitas (%)	Kriteria
2017	Rp. 58.847.816.963	Rp. 42.632.908.202	138	Sangat efektif

2018	Rp 30.668.177.786	Rp 39.369.682.116	77.9	Kurang efektif
2019	Rp 31.929.447.978	Rp 42.730.235.724	74.7	Kurang efektif
2020	Rp 31.144.643.233	Rp 32.374.434.935	96.2	Cukup efektif
2021	Rp 16.643.739.465	Rp 23.343.161.766	71.3	Kurang efektif
Jumlah Rata-rata			91,6	

Sumber: LRA-Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kab. Mamasa (data diolah,2022)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mamasa sebesar 138%, tahun 2018 sebesar 77,9%, tahun 2019 sebesar 74,7%, tahun 2020 sebesar 96,2%, dan pada tahun 2021 sebesar 71,3%. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, nilai rata-rata rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mamasa sebesar 91,6% dengan kategori sangat efektif.

Efektivitas terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mamasa dinilai sangat efektif, ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten mamasa dapat merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Sementara itu untuk mengukur efisiensi penerimaan asli daerah dapat diukur dengan menggunakan rumus:

T.A	Biaya Untuk Pemungutan PAD		PAD	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
	Belanja Modal	Belanja Operasional			
2017	Rp 235.961.453.240	Rp 568.093.197.999	Rp 58.847.816.963	13.7	Tidak Efisien
2018	Rp 186.660.034.033	Rp 214.284.892.987	Rp 30.668.177.786	13.1	Tidak Efisien
2019	Rp 161.648.377.604	Rp 636.583.750.458	Rp 31.929.447.978	25.0	Tidak Efisien
2020	Rp 118.318.794.658	Rp 801.381.908.707	Rp 31.144.543.233	29.5	Tidak Efisien
2021	Rp 96.750.682.097	Rp 605.452.809.449	Rp 16.643.739.465	42.2	Tidak Efisien
Jumlah Rata-rata				24.7	

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{belanja operasional} + \text{belanja modal}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100$$

Melalui penggunaan rumus rasio efisiensi maka dihasilkan rasio efektifitas seperti tampak dalam tabel 11.

Tabel 11. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2021

Sumber: LRA-Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kab. Mamasa (data diolah,2022)

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi terhadap pendapatan asli daerah, kinerja keuangan kabupaten mamasa termasuk kedalam kriteria tidak efisien dimana nilai rata-rata rasio efisiensinya sebesar 24,7% atau dibawah 75%. Pada tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 13,7%, pada tahun 2018 rasio efisiensinya sebesar 13,1%, pada tahun 2019 rasio efisiensinya sebesar 25%, pada tahun 2020 sebesar 29,5%, dan pada tahun 2021 sebesar 42,2%.

Pengukuran terhadap efisiensi pendapatan asli daerah kabupaten mamasa dinilai tidak efisien, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten mamasa belum mampu menekan biaya operasional dan biaya modal sehingga efisiensi terhadap pendapatan asli daerah tidak terjadi

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis mengenai kinerja keuangan daerah kabupaten mamasa yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1)Tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten mamasa yang diukur dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer dikategorikan rendah dengan pola hubungan yang instruktif atau peranan pemerintah pusat lebih dominan, berdasarkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten mamasa yang sebesar 3,75% atau dibawah 25%, 2)Tingkat derajat desentralisasi kabupaten mamasa yang pengukurannya melalui perbandingan pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah dikategorikan sangat kurang oleh karena rasio derajat desentralisasinya sebesar 3,51% atau dibawah 25%, sehingga kabupaten mamasa dianggap kurang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan desentralisasi,

3)Tingkat ketergantungan daerah kabupaten mamasa terhadap dana dari pemerintah pusat atau provinsi, yang pengukurannya melalui rasio ketergantungan keuangan daerah dikategorikan tinggi yaitu sebesar 93,56%, ini menunjukkan pemerintah daerah kabupaten mamasa belum memiliki kinerja keuangan yang baik terutama belum mampu melaksanakan otonomi daerah, 4)Tingkat efektifitas terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mamasa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas dikategorikan sangat efektif dimana nilai rata-rata rasionya sebesar 91,6% dalam hal efektivitas kinerja keuangan pemerintah kabupaten mamasa dapat dikatakan baik karena mampu merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang direncanakan, 5)Tingkat efisiensi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mamasa berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien dimana nilai rata-rata rasionya sebesar 24,7%, sehingga kinerja keuangan kabupaten mamasa berdasarkan rasio efisiensi kurang baik dimana belanja operasional dan belanja modal yang besar sementara pendapatan asli daerah sedikit.

Saran : 1)bagi pemerintah kabupaten mamasa; Pemerintah kabupaten mamasa harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan objek pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sehingga secara optimal turut mendukung kemandirian, penigkatan derajat desentralisasi dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah kabupaten mamasa perlu mengarahkan perhatian prioritas terhadap belanja modal dan belanja pembangunan serta menekan belanja operasi, sehingga pemerintahan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pemerintah kabupaten mamasa hendaknya mengurangi belanja hibah, belanja barang, dan belanja pegawai serta belanja bantuan sosial yang dari tahun 2017-2021 terus meningkat dan di alokasikan untuk belanja modal sebagai kebutuhan jangka panjang, 2)Bagi Peneliti Selanjutnya; Sekiranya penelitian tentang kinerja keuangan daerah ini dapat menjadi pembanding untuk penelitian di instansi pemerintahan lainnya, serta menjadi sumber referensi untuk karya ilmiah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2004). *Intermediate accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Fahmi, I. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lainnya teori dan aplikasi*. Bandung: CV.Afabeta.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Salemba empat.
- Mengkuningtyas.Y (2018). Analisis Perbandingan kinerja keuangan pemerintah kota/kabupaten di indonesia sebelum dan setelah pemekaran. Jurnal ilmiah
- I Made Sudana. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta:Erlangga.
- Kasmir, (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kasmir, (2019). Analisis Laporan keuangan. Cetakan keduabelas. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YPKN
- Mahsun, (2006).*Akuntansi Sektor Publik*.Edisi 1. Yogyakarta:BPFE
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*.Yogyakarta:Liberty. Diakses Pada Tanggal 10 april 2022 Melalui Website <https://onsearch.id/Author/Home?author=Munawir+AKUNTAN>
- Norma,(2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Periode 2016-2018*.jurnal ilmiah
- Nurhayati. I (2016). *Analisis kinerja keuangan pada kabupaten serang*. jurnal ilmiah.
- Prastowo, D., Juliaty,R. (2002). *Analisis Laporan Keuangan*.Yogyakarta: AMP YKPN. Diakses pada tanggal 12 april 2022 pada website <https://onsearch.id/Author/Home?author=Dwi+Prastowo>
- PSAK No. 1, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Prihadi,Toto. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*,edisi kedua. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rainer, D. (2017). *10 pengertian kinerja keuangan menurut para ahli*. Diakses pada tanggal 12 april 2022 pada website www.spengetahuan.com/2017/08/pengertian-kinerja-keuangan-menurut-para-ahli-tujuan-pengukuran-dan-penilaian-analisis.html
- Ratmono., Solihin. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI. Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Riyanto, Y. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC. Di akses pada tanggal 25 april 2022 pada website : <https://scholar.google.co.id/citations?user=6RBlukkAAAAJ&hl=en>
- STIE YPUP. (2019). *Pedoman penulisan proposal skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta. Diakses pada tanggal 27 maret 2022 pada website <https://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-e56379944.html>
- Sutrisno, (2013). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia. Diakses pada tanggal 1 april 2022 pada website <https://e-pdfs.hu/se/download-buku-manajemen-keuangan-sutrisno>
- Wachid, A. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Public (JAP), Vol 2 No 2
- _____. *Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 4 tentang pengelolaan keuangan daerah*
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- _____. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)*